



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga perlu mengatur Pedoman Penyusunan APB Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dengan Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) tahun Rekening pada Bank yang ditetapkan.
 16. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk melalui rekening kas Desa.
 17. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
 18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
 19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
 20. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
 22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
 23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bekedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 24. Kepala Urusan, yang selanjutnya di sebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai untsur staf Sekretriat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
 25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKD.

26. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas Kebendaharaan.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelolah Aset, Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan Dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
31. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
32. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah Dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
34. Laporan Kepala Desa adalah proses pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) selama 1 (satu) tahun oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
35. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
36. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) periode pemerintahan kepala Desa, yaitu 6 (enam) tahun.
38. Rencana Kerja Pembangunan Desa Yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan APB Desa
40. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang memuat mengenai:
 - a. rencana pendapatan;
 - b. rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan; dan
 - c. rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sebagai objek:
 1. pendapatan;
 2. belanja; dan
 3. pembiayaan.

- (2) Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022 meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 24 Januari 2022

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan
Desa Dan Rkp Desa.**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

RKP Desa menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai prioritas Nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa serta tetap mengacu pada RPJM Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Desa mengacu pada kebijakan pemerintah pusat mengenai prioritas nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2022 diantaranya:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- g. memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, HAM, dan transformasi pelayanan publik.

Adapun perumusan arah kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. RPJMD 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Pemerintah Daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program pembangunan Daerah, adapun VISI pembangunan Daerah berupa kreatif, edukatif, ramah, energi dan nyaman yang dikenal dengan Mamuju KEREN dan MISI pembangunan Daerah meliputi :

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik yang berkelanjutan;
- c. mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial;

- d. mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan agama, budaya, serta kearifan lokal; dan
- e. mewujudkan daya saing ekonomi Daerah berbasis inovasi dan potensi lokal.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 didasarkan atas prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa.

Kebijakan Penyusunan APBDesa perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022 mengenai pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

Dalam menyusun APB Desa juga memprioritaskan kepada bidang yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Desa.

Penyusunan APB Desa dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Standar harga satuan, yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. Teknis Penyusunan APBDes

Dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD kabupaten;

2. Tahapan dan jadwal penyusunan dan penetapan APB Des mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
3. Substansi APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- a. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Adapun jenis-jenis Pendapatan Desa antara lain :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi desa, baik dalam bentuk:

- a. Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi desa Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa).
- b. Hasil Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa. Seperti tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.
- c. Swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat desa, baik dalam bentuk tenaga dan barang (yang dapat dinilai dengan uang), maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyedia bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa dan pendapatan bunga atas rekening kas desa. Sumber pendapatan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

2. Transfer

- a. Dana Desa (DD)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum disahkan, maka besaran alokasi pendapatan dari dana desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.

Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil pembagian pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

- c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing desa, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan dari APBD provinsi/APBD kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten kepada desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dimaksud dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan tersebut dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten mamuju.

3. Pendapatan Lain-lain.

- a. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga adalah dana yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah adalah pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi didesa. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak Pemerintah Desa dan pihak Pemberi, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

b. Belanja Desa.

Belanja Desa digunakan untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yakni kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang/jasa; dan
3. Belanja modal.

Dalam APB Desa mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil dan serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan yang logis dan memeperhitungkan:

1. tingkat kemahalan; dan
2. Kondisi geografis Desa.

Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan atau mengacu pada Peraturan Bupati mengenai standar harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material atau jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, Pemerintah Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan dalam APB Desa, digunakan untuk Penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan tunjangan BPD;
- b. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan mendesak Desa
- c. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran 2022 maupun tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari:
 - a. SILPA atau sisa dana tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.

V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi Bupati melalui Dinas PMD dan Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. Dalam hal pelaksanaan evaluasi APB Desa Tim Evaluasi tersebut dapat mengundang Perangkat Daerah Terkait untuk memberikan masukan atau menilai apakah APB Desa sudah sesuai dengan kewenangan Desa atau tidak bertentangan dengan RPJM Kabupaten. Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

A. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

B. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim.
- 2) Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.
- 3) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju
	:	Kepala Bidang Bina Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya
b) Sekretaris	:	

b) Anggota : Perangkat Daerah terkait

- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama:

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- RPJM Desa
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

- Dokumen yang relevan (Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya selama lima belas hari kerja, Waktu pelaksanaan finalisasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

VI. Hal Khusus Lainnya.

Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI